

Depok, 24 September 2020

Nomor : 4786.31/EXT-MUTU/IX/2020  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian 3 VLK PT Manunggal Indowood Investindo

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilaian 3 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Manunggal Indowood Investindo  
Jenis Industri : IUIPHHK  
NIB : 9120002530425, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 24 April 2020  
Alamat Kantor : Bumi Mandiri Tower 2 Lt.12, Jl. Panglima Sudirman Kav.66-68 RT.6 Embong  
Kaliasin Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur  
Alamat Pabrik : Jl. Raya Lumbang Km.2, RT.006/RW.001, Desa Wringin Anom, Kecamatan  
Tongas, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur  
Tanggal Kegiatan : 31 Agustus – 03 September 2020  
Jenis Kegiatan : Penilaian 3 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito**

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN PENILIKAN 3  
PT MANUNGGAL INDOWOOD INVESTINDO  
Nomor : 4786.31/EXT-MUTU/IX/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Manunggal Indowood Investindo
- b. Alamat Kantor : Bumi Mandiri Tower 2 Lt.12, Jl. Panglima Sudirman Kav.66-68 RT.6 Embong Kaliasin Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur
- c. Alamat Pabrik : Jl. Raya Lumbang Km.2, RT.006/RW.001, Desa Wringin Anom, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur
- d. Jenis Industri : IUIPHHK
- e. NIB : 9120002530425, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 24 April 2020
- f. Kapasitas dan Produk : (IUIPHHK : Veneer = 4.000 M<sup>3</sup>, Plywood = 30.000 M<sup>3</sup>, Blockboard = 6.000 M<sup>3</sup>)
- g. Tanggal Pelaksanaan : 31 Agustus – 03 September 2020
- h. Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-486
- j. Tanggal Terbit : 25 Oktober 2017
- k. Tanggal Berakhir : 24 Oktober 2023

dinyatakan “**Memenuhi**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**  
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 24 September 2020



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 24 September 2020

No. : 4785.3/EXT-MUTU/IX/2020  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilaian Ke 3 PT Manunggal Indowood Investindo**

Kepada Yth.  
PT Manunggal Indowood Investindo  
Attn. Ibu Yusni Amalia

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilaian ke – 3 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Manunggal Indowood Investindo :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-486  
Masa Berlaku Sertifikat : 25 Oktober 2017 – 24 Oktober 2023

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M <sup>3</sup> /Tahun)
<b>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</b> Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120002530425, <b>Telah berlaku efektif</b> pada tanggal 24 April 2020	Veneer	4.000
	Plywood	30.000
	Blockboard	6.000

Tanggal Penilaian 3 : 31 Agustus – 03 September 2020  
Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)  
Sapto Hadi Winarno (Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Surveillance 4 : Selambat – lambatnya September 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

MUTU-4140F/2-3/11062020

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**
**(1) Identitas LVLK :**

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak.</li> <li>Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)</li> </ol>
g. Tim Auditor	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Windy Widiyanto (Lead Auditor)</li> <li>Sapto Hadi Winarno (Auditor)</li> </ol>
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bambang Gunardjito</li> </ol>

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Pemegang Izin	:	<b>PT. Manunggal Indowood Investindo</b>								
b. Nomor & Tanggal SK	:	4785.3/EXT-MUTU/IX/2020 tanggal 24 September 2020								
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<p><b>IUIPHHK</b> Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dengan Nomor: SK.541/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019 tanggal 09 Agustus 2019 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada PT. Manunggal Indowood Investindo di Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur.</p> <p>Kapasitas Produksi :</p> <table border="1" data-bbox="634 1493 1118 1665"> <thead> <tr> <th>Jenis Produk</th> <th>Kapasitas Izin Produksi (M<sup>3</sup>/tahun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Veneer</td> <td>4.000</td> </tr> <tr> <td>Plywood</td> <td>30.000</td> </tr> <tr> <td>Blockboard</td> <td>6.000</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>IUIPHHK versi OSS</b> Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, untuk atas nama</p>	Jenis Produk	Kapasitas Izin Produksi (M <sup>3</sup> /tahun)	Veneer	4.000	Plywood	30.000	Blockboard	6.000
Jenis Produk	Kapasitas Izin Produksi (M <sup>3</sup> /tahun)									
Veneer	4.000									
Plywood	30.000									
Blockboard	6.000									

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

	<p>Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha kepada PT. Manunggal Indowood Investindo dengan NIB : 912002530425, Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatan sesuai ketentuan perundang-undangan</p> <p>Kapasitas Produksi :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>KBLI</th> <th>Jenis Produk</th> <th>Kapasitas (M<sup>3</sup>/tahun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16214</td> <td>Veneer</td> <td>4.000</td> </tr> <tr> <td>16211</td> <td>Plywood</td> <td>30.000</td> </tr> <tr> <td>16213</td> <td>Blockboard</td> <td>6.000</td> </tr> </tbody> </table>	KBLI	Jenis Produk	Kapasitas (M <sup>3</sup> /tahun)	16214	Veneer	4.000	16211	Plywood	30.000	16213	Blockboard	6.000
KBLI	Jenis Produk	Kapasitas (M <sup>3</sup> /tahun)											
16214	Veneer	4.000											
16211	Plywood	30.000											
16213	Blockboard	6.000											
d. Alamat Kantor dan Pabrik	<p><b>Kantor Pusat :</b> Bumi Mandiri Tower 2 Lt.12 Jl. Panglima Sudirman Kav.66-68 Rt.6 Embong Kaliasin Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur.</p> <p><b>Lokasi Industri :</b> Jl. Raya Lumbang KM.2, RT.006/RW.001, Desa Wringin Anom, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur</p>												
e. Nomor telepon/faks/E-mail	-												
f. Pengurus	<p>Direktur Utama : Tuan Maliki Andriza Syarif Direktur : Tuan Asep Rahaju Santosa Komisaris : Nyonya Linda Anwar</p>												

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	<b>Senin, 31/08/2020</b>	<p>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Manunggal Indowood Investindo</p> <p>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</p> <p>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</p> <p>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</p>

## PT. MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<b>31/08/2020</b> <b>s/d</b> <b>03/09/2020</b>	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan yang dilakukan pada lokasi Kantor dan Pabrik PT. Manunggal Indowood Investindo.
Pertemuan Penutupan	<b>Kamis</b> <b>03/09/2020</b>	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Manunggal Indowood Investindo f. Ketidaktuntasan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	24 September 2020	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Manunggal Indowood Investindo <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

## (4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dan terdokumentasi dengan baik dokumen akta pendirian, Akta perubahan dan Akta Perubahan Terakhir PT. Manunggal Indowood Investindo yang telah disahkan instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Dokumen tersebut telah sah, lengkap dan sesuai dengan ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Manunggal Indowood Investindo memiliki dokumen SIUP yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya dan terdapat pembaharuan dokumen SIUP yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT. Manunggal Indowood Investindo memiliki Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Manunggal Indowood Investindo memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang yang sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan dan terdapat pembaharuan dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) mengacu pada dokumen No Induk Berusaha (NIB).
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Dokumen NPWP PT. Manunggal Indowood Investindo yang tersedia adalah sah yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Kebenaran/kesesuaian NPWP terkonfirmasi pada dokumen SKT dan SPPKP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup	Memenuhi	PT. Manunggal Indowood Investindo memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL – UPL) yang telah disahkan oleh pejabat instansi berwenang dan telah melaporkan realisasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan kepada

## PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
lain yang setara).		instansi terkait.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Izin-izin usaha industri yang dimiliki PT. Manunggal Indowood Investindo diterbitkan oleh instansi berwenang yang menetapkannya. Sesuai dengan Izin Industrinya, PT. Manunggal Indowood Investindo tergolong industri terpadu (IUIPHHK & IUI), Kegiatan usaha, jenis dan kapasitas produksi yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang diberikan.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT. Manunggal Indowood Investindo RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang dan Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT. Manunggal Indowood Investindo berstatus sebagai importir dan memiliki dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importer dan memiliki dokumen pembaharuan API-P mengacu ke dokumen No Induk Berusaha (NIB) no. 9120002530425 yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, tersedia informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya.
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT. Manunggal Indowood Investindo berstatus sebagai importir, tersedia panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan uji tuntas, tersedia bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importer. Kesesuaian antara S-LK atau DKP dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas.
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau	Non Aplicable	PT. Manunggal Indowood Investindo tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
dokumen pembentukan kelompok.		
Verifier b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT. Manunggal Indowood Investindo tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk Kelompok dan tidak dilaksanakan internal audit anggota kelompok.
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. Manunggal Indowood Investindo selama periode audit September 2019 s/d Juli 2020 dalam proses pembelian bahan bakunya dilengkapi dokumen jual beli kepada pemasoknya menggunakan Purchase Order (PO).
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	Selama periode audit September 2019 s/d Juli 2020 PT. Manunggal Indowood Investindo tidak menerima bahan baku kayu bulat yang berasal dari Hutan Negara.
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara PT. Manunggal Indowood Investindo dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. Manunggal Indowood Investindo didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stok bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/pcs dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. Selama periode audit perusahaan tidak menerima kayu lelang.

## PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT. Manunggal Indowood Investindo tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Manunggal Indowood Investindo tidak menerima bahan baku kayu limbah industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Pemasok bahan baku PT. Manunggal Indowood Investindo telah memiliki S-LK dan menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	VLBB tidak dilakukan karena pemasok PT. Manunggal Indowood Investindo telah memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Memenuhi	PT. Manunggal Indowood Investindo RPBBI terakhir(tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Pemberitahuan Impor	Memenuhi	Selama Periode Mei 2019 s/d April 2020, PT. Manunggal Indowood Investindo telah melakukan

## PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Barang (PIB).		kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Telah terdapat kesesuaian antara PIB dengan dokumen impor lainnya.
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Selama Periode September 2019 s/d Juli 2020, PT. Manunggal Indowood Investindo telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan impor bahan baku tersebut telah di sertai dengan dokumen Bill of Lading (B/L) dan telah terdapat kesesuaian antara dokumen Bill of Lading (B/L) dengan dokumen-dokumen impor lainnya.
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Selama Periode September 2019 s/d Juli 2020, PT. Manunggal Indowood Investindo telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan impor bahan baku tersebut telah di sertai dengan dokumen Packing List dan telah terdapat kesesuaian antara dokumen Packing List dengan dokumen-dokumen impor lainnya.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Selama Periode September 2019 s/d Juli 2020, PT. Manunggal Indowood Investindo telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan bahan baku impor tersebut telah di sertai dengan dokumen Invoice dan telah terdapat kesesuaian antara dokumen Invoice dengan dokumen-dokumen impor lainnya.
Verifier e. Deklarasi	Memenuhi	Selama Periode September 2019 s/d Juli 2020, PT. Manunggal Indowood Investindo telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan bahan baku impor tersebut telah di sertakan dengan dokumen Deklarasi Impor atas bahan baku yang di impor nya. Kesesuaian antara dokumen Deklarasi Impor dengan dokumen uji tuntas telah menunjukkan adanya kesesuaian.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Memenuhi	PT. Manunggal Indowood Investindo tersedia bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap untuk impor kayu dan produk turunannya yang dikenakan bea masuk, telah membayar bea masuk impor barang sesuai nilai yang ditentukan dan dapat

## PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		menunjukkan print out bukti pembayaran yang sah.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Penerimaan/pembelian bahan baku impor PT. Manunggal Indowood Investindo berupa produk veneer jenis kayu Birch (betula sp), yang merupakan bukan produk dan jenis kayu yang dilindungi atau dibatasi perdagangannya di dalam appendix CITES.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang di impor oleh PT. Manunggal Indowood Investindo adalah hanya untuk di gunakan sendiri sebagai bahan baku dalam proses produksinya dan terdapat bukti penggunaan bahan baku veneer yang berasal dari impor.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT. Manunggal Indowood Investindo tersedia tallysheet/rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri PT. Manunggal Indowood Investindo. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang dimiliki.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Selama periode audit periode September 2019 s/d Juli 2020, PT. Manunggal Indowood Investindo tidak melakukan penerimaan dan penggunaan bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Selama periode September 2019 s/d Juli 2020, PT. Manunggal Indowood Investindo tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier	Non Aplicable	Selama periode September 2019 s/d Juli 2020, PT.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).		Manunggal Indowood Investindo tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain..
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Selama periode September 2019 s/d Juli 2020, PT. Manunggal Indowood Investindo tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	Selama periode September 2019 s/d Juli 2020, PT. Manunggal Indowood Investindo tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode September 2019 s/d Juli 2020, PT. Manunggal Indowood Investindo tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode audit September 2019 s/d Juli 2020 PT. Manunggal Indowood Investindo melakukan kegiatan penjualan dengan tujuan domestik, Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
<b>Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Selama periode September 2019 s/d Juli 2020, PT. Manunggal Indowood Investindo melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan ekspor dan dapat dipastikan produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.

## PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan ekspor selama periode audit, PT. Manunggal Indowood Investindo terdapat kesesuaian antara dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Packing List (P/L) dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Invoice dengan dokumen ekspor PEB
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Bill of Lading dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Memenuhi	PT. Manunggal Indowood Investindo tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal, dan telah sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice, tidak terdapat dokumen V-legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi yang berasal dari kayu lelang, seluruh stuffing produk dilakukan di lokasi industri auditee.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT. Manunggal Indowood Investindo berupa plywood Mengacu kepada Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 84/M-Dag/PER/12/2016, produk tersebut tidak wajib dilakukan verifikasi teknis
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT. Manunggal Indowood Investindo berupa kayu lapis bukan merupakan produk yang terkena bea keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT. Manunggal Indowood Investindo menghasilkan produk dari jenis kayu sengon, MLH dan Birch yang tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau

## PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.		kemasan atau dokumen / lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT. Manunggal Indowood Investindo sudah tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Manunggal Indowood Investindo telah tersedia peralatan K3 yang berfungsi baik dan telah menyediakan APAR, Hydrant, APD sesuai ketentuan dan membuat Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Manunggal Indowood Investindo sudah tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Manunggal Indowood Investindo tidak ada serikat pekerja dan perusahaan menyikapi dengan membuat surat pernyataan kebebasan berserikat kepada karyawan. Hal ini juga didukung hasil wawancara bahwa perusahaan member kebebasan untuk berserikat.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan PT. Manunggal Indowood Investindo yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang	Memenuhi	Pada periode September 2019 s/d Juli 2020 PT. Manunggal Indowood Investindo tidak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
masih di bawah umur.		memperkerjakan / tidak terdapat / ditemukan karyawan dengan status dibawah umur.
<p><b>Kesimpulan :</b></p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Manunggal Indowood Investindo memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>40 (empat puluh)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>16 (enam belas)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT. Manunggal Indowood Investindo dinyatakan “ <b>Memenuhi</b> “ standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Peraturan Menteri Kehutanan RI No: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak, dan Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu. Lampiran 2.5.</p>		